

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ATM BERSAMA DALAM  
PERJANJIAN AUTODEBET PADA BANK BRI UNIT WATES KOTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**YUNITA**

No. Mahasiswa : 08.410.098

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ATM BERSAMA DALAM  
PERJANJIAN AUTODEBET PADA BANK BRI UNIT WATES KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**YUNITA**

No. Mahasiswa : 08.410.098

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ATM BERSAMA DALAM  
PERJANJIAN AUTODEBET PADA BANK BRI UNIT WATES KOTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke  
muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 28 April 2012

Yogyakarta, 22 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

  
(H. Bagya Agung Prabowo, SH, Mhum)

الرَّبِّ الْعَالَمِينَ



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ATM BERSAMA DALAM  
PERJANJIAN AUTODEBET PADA BANK BRI UNIT WATES KOTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal **28 April 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 28 April 2012

**Tim Penguji**

1. Ketua : Endro Kumoro, SH., MHum.
2. Anggota : H. Sujitno, SH., MHum.
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, SH., Mhum.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.)**

**NIP. 19506121984031001**

## MOTTO

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya  
jalan menuju Surga”  
( Terjemahan H.R. Muslim )

“Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang  
diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat”  
( Terjemahan QS. Al Mujadilah : 11 )

“Dan bersama kesukaran pasti ada jalan kemudahan. Karena itu bila selesai suatu  
tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh – sungguh. Hanya kepada Tuhanmu  
hendaknya kau berharap”  
( Terjemahan QS. Asy Syarh : 6 – 8 )

“ Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin  
yang lemah”  
( Terjemahan H.R Muslim )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil aalamin...

Atas ridho Allah SWT tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan hasil karyaku ini kepada orang yang paling berarti dalam

hidupku :

Bapak dan Ibu yang sangat kuhormati, yang selalu berdo'a, membimbing

memotivasi dan berkorban untukku setiap saat

kakakku Heri dan adikku Puput yang telah mendukungku setiap saat

Sahabat – sahabatku fakultas hukum 2008 yang telah hadir dan

menemaniku disepanjang perjalananku

Terima kasih untuk semuanya yang telah kalian berikan kepadaku



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota”.

Adapun Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya halangan maupun rintangan ini dapat penulis atasi dengan baik. Untuk itu tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu, Bapak dan keluarga tercinta yang selalu memberi semangat,dukungan dan doa.

2. Bapak H. Bagya Agung Prabowo SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang banyak memberikan masukan dan bimbingan selama tugas akhir ini.
3. Semua dosen Fakultas Hukum yang dengan sabar memberikan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan tanpa terbatas.
4. Bapak, Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Semua karyawan Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung saya selama masa perkuliahan.
6. Semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan – rekan mahasiswa, dosen dan berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Yogyakarta, Maret 2012

Yunita



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAM PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABTRAKSI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Peneliti .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	16
F. Kerangka Skripsi .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DALAM</b>	
<b>PERJANJIAN AUTODEBET DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b> .....	21
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Autodebet .....	21
1. Pengertian Perjanjian .....	21
2. Pengertian Perjanjian Autodebet .....	26

B. Tinjauan Umum tentang Bank dalam Perjanjian Autodebet dan Pelayanan Jasa Bank dalam Bentuk ATM Bersama .....	27
1. Tinjauan Umum tentang Bank .....	27
2. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Jasa Bank dan Bentuk ATM Bersama .....	32
3. Hubungan Hukum Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Autodebet dalam Penggunaan ATM Bersama .....	37
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum dalam Perjanjian Autodebet terhadap Nasabah Bank Pengguna ATM Bersama .....	41
1. Pengertian Perlindungan tentang Hukum dalam Perjanjian Autodebet .....	41
2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna ATM Bersama .....	48
3. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Nasabah Bank Pengguna ATM Bersama .....	62

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ATM**

#### **BERSAMA DALAM PERJANJIAN AUTODEBET**

#### **PADA BANK BRI UNIT WATES KOTA .....** 64

A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota .....	64
B. Upaya Hukum Nasabah Pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota .....	77

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## Abstraksi

Fungsi utama bank yaitu perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu bank memiliki kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman (*kredit*) kepada masyarakat. Salah satu fasilitas yang disediakan bank adalah ATM. ATM adalah sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani teller manusia. ATM bersama merupakan ATM yang disediakan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak bank. BRI Unit Wates Kota salah satu bank yang memiliki fasilitas ATM Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna ATM Bersama dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank BRI Unit Wates Kota. Metode yang digunakan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak bank BRI Unit wates Kota. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank BRI Unit Wates Kota dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum nasabah pengguna ATM Bersama masih lemah karena dalam kasus ini menurut pihak Bank BRI Unit Wates Kota yang harus bertanggung jawab adalah PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna ATM Bersama bisa dilakukan dengan jalur litigasi (*pengadilan*) maupun jalur Non litigasi (*lembaga penyelesaian diluar pengadilan*). Nasabah dalam kasus ini lebih banyak menggunakan jalur Non litigasi karena lebih murah, cepat, dan praktis. Penyelesaian sengketa yang dimaksud ke lembaga penjamin simpanan (*LPS*) dan jalur Non litigasi yang dimaksud adalah Lembaga Mediasi Perbankan maupun Lembaga Mediasi Perbankan.

Kata kunci: Bank, ATM Bersama.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fungsi utama bank yaitu perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu bank memiliki kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Sering juga lembaga keuangan ini disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Lembaga keuangan juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu lembaga keuangan depositori (*financial depository institution*) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan memberikan jasa-jasa dalam pembayaran seperti transfer, kliring dan sebagainya.<sup>1</sup> Lembaga keuangan lainya adalah lembaga keuangan nondepositori (*non depository financial institution*), yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan menarik dana langsung sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan depositori atau bank-bank tersebut. Kebutuhan nasabah akan penggunaan transaksi finansial seperti tarik tunai, transfer antar bank bahkan pembayaran dan lain-lain membuat bank meningkatkan fasilitas dan pelayanannya guna menarik kepercayaan rakyat. Sebagai wujud pemanfaatan teknologi, bank berusaha meningkatkan fasilitas salah satunya dengan penyediaan ATM

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4.

(*Automatic Teller Machine*). Keberadaan ATM, nasabah menjadi semakin merasakan keefektifan dan kepraktisan bertransaksi. Semenjak adanya ATM, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan yakni penyetoran dan penarikan tanpa harus repot menggunakan buku tabungan ataupun rekening koran lagi.

Jenis lembaga keuangan yang paling dominan dalam sistem keuangan adalah lembaga keuangan depositori terutama bank. Kegiatan usaha utama dari bank menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dari pengertian tersebut jelas bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Keberadaan lembaga keuangan saat ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan pembangunan ekonomi suatu bangsa, karena dengan adanya lembaga keuangan dapat mendukung berbagai usaha dan keperluan dalam rangka pembangunan ini. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan akan dana. Perkembangan bisnis perbankan pada saat ini berada dalam persaingan yang amat ketat, dan demi memenangkan persaingan itu diperlukan keunggulan masing-masing bank agar mampu bersaing di bidang *funding* maupun *lending*.

Mengingat begitu pentingnya penghimpunan dana sebagai salah satu fungsi utama bank, maka tidaklah berlebihan jika peran nasabah ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59.

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan masalah yang bersangkutan.

Autodebet juga sering disebut dengan *Autodebet Collection* yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada Nasabah institusi/perusahaan berupa pelaksanaan pendebitan/pemindahbukuan dana secara otomatis atas dana yang terdapat dalam rekening pihak ketiga di bank ke rekening nasabah (Perusahaan) dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban pihak ketiga tersebut kepada nasabah dimaksud. Fasilitas lain yang disediakan oleh bank demi menjaga kepercayaan nasabahnya, misalnya *Grant Debet* yaitu fitur pendebitan dan pemindahan dana secara otomatis untuk daftar tagihan yang bersifat massal.

Autodebet saat ini seakan menjadi standar pelayanan nasabah oleh bank. Penggunaan fasilitas/fitur autodebet ini, nasabah tidak perlu lagi membayar beban kewajiban/tagihan rutin langsung kepada yang bersangkutan, misalnya pembayaran listrik yang dilakukan tiap bulannya. Saldo akan secara otomatis dipotong guna membayar beban tagihan yang memang seharusnya dibayar oleh nasabah, selama saldo tabungan mencukupi untuk membayar beban tersebut.

Fitur produk autodebetpun sangat lengkap:

1. Pelaksanaan pendebitan atau pemindahbukuan dana dalam Autodebet Collection / Grant Debet dapat dilakukan oleh bank bersangkutan atau oleh nasabah melalui fasilitas yang disediakan oleh bank bersangkutan.
2. Dapat mengakomodasi kebutuhan pendebitan tagihan kepada Pihak Ketiga secara massal.
3. Jadwal pelaksanaan pendebitan sesuai yang disepakati para pihak terkait, misal: mingguan, bulanan, dsb.
4. *Autodebit Collection* dilakukan dalam mata uang yang sama (*single currency*) atau berbeda (*multiple currency*).

Fasilitas autodebet yang sangat mempermudah nasabahnya transaksi pembayaran beban tagihan menjadi semakin mudah, tetapi pada kenyataannya, kemudahan tersebut tidak selalu membawa kelancaran. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah keterlambatan *update* data pelunasan kartu kredit oleh bank penyedia layanan autodebet. Lembaga penunjang yang mampu memberikan jaminan keamanan pada nasabah baik untuk sementara waktu ketika terjadi sebuah masalah ataupun yang bersifat permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah direalisasikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini bertugas untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan hukum terhadap nasabah masih



lemah karena pihak bank sendiri yang tidak bisa menanggung kerugian apabila nasabah tersebut diakibatkan oleh kesalahan bukan terletak pada pihak bank. Hal ini dapat dicermati bahwa bank tidak memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap nasabah. ATM telah dijadikan standar pelayanan dalam kegiatan utama bank. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah tidak seimbangnya kemudahan transaksi finansial ini dengan keberadaan sarana untuk itu yaitu mesin ATM. Kebanyakan masyarakat kesulitan menemukan ATM bank asalnya ketika sedang berada di suatu tempat tertentu. Hal tersebut sangat tidak efektif di mana keberadaan ATM seharusnya benar-benar dapat mempermudah transaksi finansial, maka dibentuklah ATM Bersama yang dapat mempermudah transaksi finansial dalam beberapa bank yang telah tergabung di dalamnya. ATM Bersama ini dikembangkan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis yang bekerja sama dengan bank.

Berdasarkan uraian di atas akan tercipta hubungan hukum antara bank dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. Bank dalam hal ini berlaku sebagai pihak yang meminta layanan ATM Bersama, sedangkan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis sebagai pihak penyedia layanan ATM Bersama. Sedangkan nasabah juga akan mempunyai hubungan hukum dengan bank karena nasabah adalah pengguna jasa layanan yang disediakan oleh bank BRI Unit Wates Kota demi memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanannya kepada nasabah, bank ini juga ikut bergabung dalam layanan ATM Bersama.

Idealitanya bank dalam hal ini sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri memiliki pengertian yaitu badan usaha yang kekayaannya

terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset keuangan (*non financial assets*).<sup>3</sup> Kegiatan usaha utama dari bank menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dari pengertian tersebut jelas bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Bank sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana dari masyarakat, maka dalam pelaksanaan aktivitasnya, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Hubungan hukum seperti di atas, maka bank harus dapat menjaga kepercayaan dari nasabahnya, salah satu cara adalah dengan pemberian jaminan keamanan yang jelas dan transparan. Berdasarkan penjelasan di atas maka diperlukan lembaga penunjang yang mampu memberikan jaminan keamanan kepada nasabah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>3</sup> Dahlan Siamat, *op. cit*, hlm. 4

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *op. cit*, hlm. 59.

Realitanya perlindungan hukum terhadap nasabah Bank BRI Unit Wates kota masih sangat lemah karena pihak bank tidak bisa menanggung kerugian apabila kerugian nasabah tersebut atas kesalahan nasabah sendiri, seperti halnya dalam kasus dimana nasabah Bank BRI Unit Wates Kota pada saat mengambil uang di ATM Bersama mendapati uang palsu atau uang yang rusak, dalam kasus seperti ini nasabah selalu disalahkan karena melalui catatan perbankan pihak bank melihat transaksi yang sukses dan normal. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak masuk akal dari sisi nasabah, karena nasabah tidak tahu-menahu tentang adanya uang palsu didalam ATM Bersama. Hubungan hukum antara bank dan pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronis membuat lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM Bersama. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya hubungan hukum antara nasabah dengan pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. Dasar pembuktian yang bisa dilakukan oleh nasabah hanyalah pengakuan dari nasabah bank yang mengalami kerugian dalam kasus uang palsu, padahal diketahui bahwa pengakuan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini mengakibatkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank BRI Unit Wates Kota menjadi kurang optimal, karena dasar pembuktian yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Idealitanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu untuk menganjurkan kepada bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas

simpanan nasabah. Perbankan melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), dengan disusunnya peraturan hukum tersebut dan juga dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum dan dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi kejadian yang merugikan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, misalnya kasus apabila terjadi keadaan dimana nasabah pada saat mengambil uang di ATM Bersama mendapati uang palsu atau rusak.

Realitanya pada bank BRI Unit Wates Kota masih sering terjadi kasus seperti ini dan banyak nasabah yang tidak mengerti akan hak-hak untuk membuktikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank BRI Unit Wates Kota. Seharusnya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi konsiliasi, maupun melalui jalur pengadilan. Upaya hukum yang harus dilakukan dengan adanya lembaga penjamin nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan, karena masih kurangnya pemahaman dan kurangnya informasi nasabah bank mengenai lembaga pengaduan atau mediasi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya, dan karena tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara nasabah selaku pengguna ATM Bersama dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik selaku penyedia layanan ATM Bersama. Bank juga tidak dapat mengganti kerugian yang ditanggung oleh bank, dan dalam hal ini dapat dilihat bahwa Bank BRI Unit

Wates Kota tidak memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila nasabah mendapati uang palsu atau rusak dalam penggunaan ATM Bersama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah bank pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah bank pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Lembaga keuangan memiliki pengertian yaitu badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan asset non keuangan (*non financial asset*).<sup>5</sup> Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, pada

---

<sup>5</sup> Dahlan Siamat, *op. cit*, hlm. 4.

umumnya dikelompokkan menurut kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*) dan lembaga keuangan non depositori (*non depository financial institutions*). Bank memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan utama bank adalah menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan ATM (*Automated Teller Machine*), Kartu Debet (*debit card*), Kartu Kredit (*credit card*).

Transaksi menggunakan ATM dapat meningkatkan nilai keefisienan dan kepraktisan bagi nasabah. Bahkan transaksi non tunai telah menjadi fenomena tersendiri khususnya di kalangan masyarakat yang berjiwa modern.

ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani *teller* manusia. ATM juga dapat digunakan untuk penyimpanan uang, cek, dan transfer. Keberadaan ATM seharusnya benar-benar dapat mempermudah transaksi finansial, namun kurangnya keberadaan ATM menjadi masalah. Berawal dari masalah ini, maka dibentuklah ATM Bersama yang dapat mempermudah transaksi finansial dalam beberapa bank yang telah

tergabung di dalamnya. ATM Bersama ini dikembangkan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronik yang bekerja sama dengan bank.

Hubungan hukum antara bank dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Bank dalam hal ini berlaku sebagai pihak yang meminta layanan ATM Bersama, sedangkan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai pihak penyedia layanan ATM Bersama. Sedangkan nasabah juga akan mempunyai hubungan hukum dengan bank karena nasabah adalah pengguna jasa layanan yang disediakan oleh bank.

Bank telah mengembangkan pelayanannya terhadap pelanggan dengan layanan Autodebet. Grant Debet adalah fitur pendebitan dan pemindahan dana secara otomatis untuk daftar tagihan yang bersifat massal<sup>6</sup>. Tujuan fitur autodebet ini adalah:

1. Sebagai solusi bagi perusahaan yang menginginkan agar proses *collection* dari hasil penjualan produknya dapat direalisasikan secara cepat, otomatis, dan efisien.
2. Memudahkan perusahaan dalam rekonsiliasi hasil penjualan secara cepat dan akurat.

Fitur pada layanan Autodebet sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendebitan atau pemindah bukuan dana dalam *Autodebet Collection* / Grant Debet dapat dilakukan oleh bank atau oleh Nasabah melalui fasilitas bank bersangkutan.

---

<sup>6</sup> diunduh pada <http://bni.co.id>, 6 Oktober 2011,16.00.

2. Mengakomodasi kebutuhan pendebitan tagihan kepada Pihak Ketiga secara massal.
3. Jadwal pelaksanaan pendebitan sesuai yang disepakati para pihak terkait, misal: mingguan, bulanan, dsb.
4. *Autodebet Collection* dilakukan dalam mata uang yang sama (*single currency*) atau berbeda (*multiple currency*).

Layanan autodebet juga terdapat benefit nasabah, yaitu:

1. Mempermudah dan memperlancar pendebitan rekening pihak ketiga oleh Perusahaan (melalui Bank).
2. Proses tagihan dilakukan tepat waktu sehingga mempercepat realisasi tagihan kedalam rekening Nasabah.
3. Meminimalkan *operation handling cost* (mengurangi pekerjaan secara manual).

Nasabah menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 16, adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah merupakan pengguna dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan nasabah merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi sesuatu yang penting, karena secara faktual kedudukan antara pihak sering kali tak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukuan rekening bank seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar, dalam hal ini adalah pihak bank. nasabah tidak punya pilihan lain, kecuali menerima atau



menolak perjanjian yang telah dihadapkan oleh bank kepadanya. Hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah dapat timbul dari suatu perjanjian.

Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository (*financial depository instusions*) dan lembaga keuangan non depository (*nondepository financial instusions*). Lembaga keuangan non depository dapat diklasifikasikan ke dalam *contractual financial institutions, investment instusions, finance companies*, dan lembaga keuangan non bank lainnya . Berdasarkan uraian tersebut, yang dapat dikelompokkan ke dalam lembaga keuangan depository adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis lembaga intermediasi yang paling dominan dalam sistem keuangan adalah lembaga depository, terutama bank umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. LPS diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri dan sekaligus dapat meminimalkan risiko yang menimbulkan risiko moral. Perjanjian adalah sesuatu yang wajib ada dalam pemakaian ATM Bersama karena dalam penggunaan ATM terdapat hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW).

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan,

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya,

Perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1320 juga disebutkan syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Obyek tertentu
4. Kausa yang halal

Syarat subjektif adalah syarat pertama dan kedua, karena menyangkut subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang menyangkut mengenai obyek perjanjian adalah syarat ketiga dan keempat yang disebut syarat objektif.

Perjanjian yang diterapkan oleh bank adalah perjanjian baku atau perjanjian standar, dan perjanjian yang sering dilakukan antara bank dan nasabah telah dibakukan dengan sebuah perjanjian baku.<sup>7</sup> Perjanjian standar adalah perjanjian yang syarat dan ketentuannya telah dipersiapkan dan ditentukan secara sepihak dan telah dituangkan dalam suatu dokumen dan syarat-syarat ini bersifat mengikat. Sehingga jika nasabah/debitor hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian itu, debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah perjanjian tersebut, sedangkan menurut pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat satu batasan yang harus diingat, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan atau ketertiban umum. Sifat dari pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memaksa, dan apabila melanggar maka perjanjian yang telah dibuat tersebut batal demi hukum. Perjanjian standar juga terdapat keberatan-keberatan, hal ini disebabkan karena:

1. Isi dan syarat telah ditentukan satu pihak,
2. Tidak mengetahui isi dan syarat perjanjian standar, walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya,
3. Salah satu pihak secara ekonomis akan lebih kuat, ada unsur “terpaksa” dalam menyetujui perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 283

efisiensi.<sup>8</sup> Jadi, untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak bank adalah:

1. Memberikan penjelasan dan peringatan kepada para nasabah terhadap klausula-klausula yang penting didalam perjanjian.
2. Pemberitahuan sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya dan mengetahui isi didalam perjanjian.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Objek penelitian
  - a. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota.
  - b. Upaya hukum nasabah pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota.
2. Subjek Penelitian
  - a. Manager Cabang atau Supervisor Intern Bank BRI Unit Wates Kota.
  - b. Nasabah Bank BRI Unit Wates Kota.

---

<sup>8</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.38.

### 3. Sumber Data :

- a. Sumber Data Primer: ialah berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).
- b. Sumber Data Sekunder: ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundangan-undangan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.
  - 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Dilakukan dengan cara:

Wawancara, yang bisa berupa wawancara bebas maupun terpimpin.

#### b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi Dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum tertulis yang berlaku di masyarakat.

## 6. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan mengenai masalah yang akan diteliti, antara lain;

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam praktik;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya dipadukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan;
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## F. Kerangka Skripsi

Skripsi ini akan membahas dan menjelaskan secara sistematis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota. Pembahasan akan dijelaskan dalam kerangka yang disusun sebagai berikut:

## BAB I

Berisi tentang latar belakang permasalahan yaitu masih banyak penyimpangan antara idealita dan realita dalam perlindungan hukum dan upaya hukum bagi nasabah pengguna ATM Bersama tentang kasus uang palsu atau rusak yang ditemukan di dalam ATM Bersama pada bank BRI unit wates kota. Rumusan masalahnya adalah, perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

## BAB II

Berisi tentang tinjauan umum mengenai bank sebagai lembaga keuangan, tentang pelayanan jasa bank dalam bentuk ATM Bersama, tentang hubungan hukum pihak yang terkait dalam perjanjian autodebet dalam penggunaan ATM Bersama. Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna ATM Bersama dan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum nasabah bank pengguna ATM Bersama.

## BAB III

Berisi tentang perlindungan hukum bagi pemegang ATM Bersama dalam perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota dan tentang upaya hukum nasabah pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota.

#### BAB IV

Berisi tentang kesimpulan dan saran tentang perlindungan hukum bagi pemegang ATM Bersama dalam perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota dan tentang upaya hukum nasabah pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DALAM PERJANJIAN AUTODEBET DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Autodebet

##### 1. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *onvereenkomst* (Belanda) yang terjemahannya sama dengan persetujuan atau perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Di Indonesia mengatur perjanjian secara umum dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian lebih khusus diatur dalam bab V sampai bab XVIII.

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *onvereenkomst* (Belanda) yang terjemahannya sama dengan persetujuan atau perjanjian.<sup>1</sup> Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Van Dune dalam Salim HS yang mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Subekti membuat perumusan perjanjian sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah

---

<sup>1</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 338.

suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua belah pihak kedua belah pihak menentukan sepakat menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk dilaksanakan. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan dilanggar maka ada akibat hukumnya sanksi bagi yang melanggar.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam KUH Perdata di dalam pasal 1320, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi kehendak orang yang lainnya. Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ke XI, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Ctk kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut adalah:<sup>4</sup>

- 1). Objek yang ada asalkan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.
- 2). Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dapat digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian).

Menurut pasal 499 KUH Perdata bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik. Hal ini berarti yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian tidak hanya benda atau barang saja namun kepemilikan hak dapat juga dijadikan sebagai objek dari perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan tentang pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah bertentangan apabila dilarang dengan UU, kesusialaan dan ketertiban umum.

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung 2006, hlm. 104.

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam perjanjian. Bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan). Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (sejak semula tidak pernah dianggap ada perjanjian sehingga tidak perlu adanya pembatalan).<sup>5</sup>

Dalam suatu perjanjian harus pula diperhatikan pula beberapa asas yang berlaku dalam suatu perjanjian, antara lain:

- a. Asas kebebasan berkontrak, yaitu berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.
- b. Asas Konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah terjadi kata sepakat. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 menyebutkan dengan tegas sedangkan dalam pasal 1338 menyebutkan ditemukan dengan istilah semua. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan, yang dirasanya baik untuk menciptakan suatu perjanjian. Asas kepercayaan, seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan

---

<sup>5</sup> Subekti, Op.cit. hlm. 20

kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lainnya akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

- c. Asas kekuatan mengikat, bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seuruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. terikatnya para pihak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga pada unsur lain yang sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.
- d. Asas keseimbangan, asas ini menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Sehingga harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- e. Asas kepastian hukum, perjanjian harus mengandung suatu kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- f. Asas kepatutan, asas ini dituang dalam pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

## 2. Pengertian perjanjian autodebet

Autodebet juga sering disebut dengan *Autodebet Collection* yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada Nasabah institusi/perusahaan berupa pelaksanaan pendebitan/pemindahbukuan dana secara otomatis atas dana yang terdapat dalam rekening pihak ketiga di bank ke rekening nasabah (Perusahaan) dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban pihak ketiga tersebut kepada nasabah dimaksud. Fasilitas lain yang disediakan oleh bank demi menjaga kepercayaan nasabahnya, misalnya *Grant Debet* yaitu fitur pendebitan dan pemindahan dana secara otomatis untuk daftar tagihan yang bersifat massal.<sup>6</sup>

Fitur produk autodebetpun sangat lengkap:

1. Pelaksanaan pendebitan atau pemindahbukuan dana dalam Autodebit Collection / Grant Debet dapat dilakukan oleh bank bersangkutan atau oleh nasabah melalui fasilitas yang disediakan oleh bank bersangkutan.
2. Dapat mengakomodasi kebutuhan pendebitan tagihan kepada Pihak Ketiga secara massal.
3. Jadwal pelaksanaan pendebitan sesuai yang disepakati para pihak terkait, misal: mingguan, bulanan, dsb.
4. *Autodebit Collection* dilakukan dalam mata uang yang sama (*single currency*) atau berbeda (*multiple currency*).

Perjanjian autodebet yang timbul pada ATM Bersama termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standar. Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak

---

<sup>6</sup> Diunduh pd <http://bni.co.id>, 6 oktober 2011, 16.00.

bank dan disetujui dengan ditanda tangani oleh nasabah bank, meliputi: rumusan, model, dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian maupun klausula-klausula tertentu. Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Bank dalam perjanjian autodebet dan Pelayanan Jasa Bank dalam Bentuk ATM Bersama**

### **1. Tinjauan umum tentang Bank**

Keberadaan lembaga keuangan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga kestabilan pembangunan ekonomi suatu bangsa, karena dengan adanya lembaga keuangan dapat mendukung berbagai usaha dan keperluan dalam rangka pembangunan ini. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan akan dana, maka lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan/penghimpunan dana. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu lembaga keuangan depository (*financial depository institution*) dan lembaga keuangan non depository (*non depository financial institution*). Lembaga keuangan sendiri memiliki pengertian yaitu badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan

dengan asset non keuangan (*non financial assets*).<sup>7</sup> Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan ekonomi yang modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.

Jenis lembaga keuangan yang paling dominan dalam sistem keuangan adalah lembaga keuangan depository, terutama bank umum.<sup>8</sup> Lembaga keuangan atau lembaga depository sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan:

1. Menawarkan berbagai program simpanan yang dapat memenuhi semua jenis kebutuhan masyarakat.
2. Menyediakan kredit dengan jumlah dan jangka waktu yang beragam.
3. Menanggung risiko intermediasi.
4. Memenuhi kebutuhan likuidasi nasabah untuk berbagai jenis kebutuhan.
5. Menyediakan jasa-jasa transaksi keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bank kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebuah badan usaha yang melakukan pemenuhan permodalan bagi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman berupa kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>7</sup> Dahlan Siamat, *op. cit*, hlm. 4.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 9.



Perbankan juga menyebutkan mengenai pengertian perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagai mana kita ketahui, pada saat ini bank tidak lagi merupakan sesuatu yang asing, pada kenyatannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud bank. Ada pengertian tentang bank yang dikemukakan antara lain sebagai berikut.

Menurut Fockema Andrea dalam Zainal Asikin bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.<sup>9</sup> Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dapat diartikan luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Menurut Verryn Stuart, dalam bukunya bank politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pengertian bank, pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indoneia*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 4.

<sup>10</sup> Hermansah, *op.cit*, hlm. 8.

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Menurut fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa, “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).<sup>11</sup>

Sedangkan dilihat dari segi fungsinya bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan jenis perbankan terdiri dari dua jenis:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20.

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>12</sup>

2) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>13</sup>

Dasar hukum bank bersumber pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Undang-undang pokok bidang perbankan dan Undang-undang pendukung sektor ekonomi lainnya yang terkait, seperti:

1) Undang-undang No.10 Tahun 1998

2) Undang-undang No. 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah No.17 Tahun 1999 tentang badan penyehatan Perbankan Indonesia.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 butir 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 4.

<sup>14</sup> Djumhana, *op.cit*, hlm. 6-9.

## 2. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Jasa Bank dalam Bentuk ATM Bersama

Perkembangan aktivitas masyarakat, khususnya di bidang bisnis makin ramai. Sehingga menuntut kalangan perbankan menciptakan berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat, salah satu produk bank yang sangat banyak digunakan masyarakat antara lain ATM (*Automatic Teller Machine*).

ATM merupakan usaha bank mengantarkan jasa-jasa kepada masyarakat, yang menguntungkan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan tempat bagi fungsi-fungsi perbankan untuk memperoleh uang tunai dan melaksanakan penyetoran. ATM bagi merupakan alat yang lebih efektif, biasa untuk mengarahkan atau mengatur fungsi-fungsi rutin dan membebaskan personalia cabang untuk menjual jasa-jasa yang lebih besar.

ATM adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di luar atau di dalam pekarangan Bank, yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi keuangan yang rutin. ATM dapat tersedia 24 jam sehari untuk transaksi-transaksi rutin, seperti penyetoran, penarikan uang tunai, transfer antar rekening, dan pelunasan kredit. ATM dapat diletakan di lobby sebuah lembaga, di dinding luar suatu lembaga deposito, atau dalam kompleks rumah susun, pusat perbelanjaan, atau pabrik. Penarikan ATM untuk transaksi-transaksi rutin ini membebaskan kasir untuk jasa-jasa yang lebih khusus dan dalam jangka panjang tentulah akan mengurangi biaya penyerahan jasa-jasa keuangan kepada konsumen.

Kartu ATM adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga

dapat digunakan untuk mentransfer uang di *account* pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah Credit Card itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (Bank).<sup>15</sup>

Penyediaan jasa-jasa untuk lalu-lintas pembayaran bagi bank umum, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pemindahan uang (transfer dana) baik secara *manual* maupun secara *on line* atau *electronic*.
- b. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*).
- c. Menyediakan tempat untuk menyiapkan barang dan surat berharga (*safety box*).
- d. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*).
- e. Bertindak sebagai wali amanat (*trustee*).
- f. Memberikan jaminan *letter of credit* (L/C).
- g. Memberikan bank garansi.
- h. Bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan Obligasi Negara dengan ijin Bank Indonesia.

<sup>15</sup> Retnowulan Susantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, Bandung, 1996, hlm. 11.

<sup>16</sup> Dahlan Siamat, *op.cit*, hlm. 53.

- i. Bertindak sebagai penanggung (*guarantor*) dalam penertiban Obligasi.
- j. Memberikan pelayanan *financial advisory*.
- k. Bertindak sebagai *arranger* dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya *commercial paper*).
- l. Memberikan jasa pengurusan piutang atau pinjaman jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambil alihan atau pembelian piutang tersebut (*factoring*).
- m. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
- n. Memberi pelayanan penukaran uang (*money changer*).
- o. Memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.
- p. Menerbitkan Draft, yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada korespondenya.
- q. Menerbitkan cek perjalanan (*traveler's check*).

Guna meningkatkan kepercayaan rakyat, bank meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan untuk mempermudah nasabah dalam memperoleh jasa dari bank. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik ini terkait dengan persaingan dalam perbankan yang semakin ketat.

Pada pasal 6 huruf e Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pemindahan ini berlaku terhadap tabungan milik nasabah, pada pasal 1 butir 9

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 juga disebutkan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan oleh itu. Pemindahan uang atau yang disebut transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (*transferor*) dengan menggunakan bank sebagai perantara (*transferor bank*).<sup>17</sup>

*Electronic Funds Transfer System* (EFTs) merupakan salah satu jenis pelayanan transfer dana atau uang dengan menggunakan teknologi elektronik dan juga komputer yang kini digunakan di dunia perbankan, termasuk perbankan di Indonesia. Sistem ini dipilih karena keunggulannya, yang tidak dimiliki oleh sistem pembayaran konvensional lainnya.

*Electronic Funds Transfer System* (EFTs) di Indonesia merupakan bagian dari teknologi sistem informasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan bank kepada pihak masyarakat luas.

Menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/Kep/Dir/1995 tentang penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank, pasal 1 ayat 2 bahwa teknologi sistem informasi adalah sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana telekomunikasi lainnya. Sehingga EFTs adalah suatu jenis sistem komunikasi

---

<sup>17</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 83-84.

elektronik yang dikomputerisasikan yang mungkin dilakukan transfer atau pemindahan informasi keuangan dari suatu lokasi pusat komputer ke lokasi lain tanpa menggunakan dokumen-dokumen kertas.

Ada dua macam EFTs, yaitu:

1. Sistem EFTs yang tidak mengaktifkan nasabah

Sistem ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk transfer dana antar bank. Nasabah bank tidak mempunyai akses langsung dengan sistem ini. Pegawai banklah yang lebih efektif.

2. Sistem EFTs yang diaktifkan oleh nasabah bank

Sistem ini dikembangkan di dunia perbankan untuk memberikan kemudahan dan akses langsung bagi nasabah bank ke rekening dana mereka. Contoh produk EFTs adalah ATM, *electronic pre-payment cards*, *teleshopping*, dan *home banking*.

Beberapa penggunaan ATM (*Automatic Teller Machine*) yang pada umumnya digunakan di Indonesia:

1. ATM (*Cash Dispenser*) *Front Load / Front Door* (Buka Depan)
2. ATM (*Cash Dispenser*) *Rear Load / Rear Door* (Buka Belakang)
3. ATM (*Cash Dispenser with Depository*), ATM dengan fasilitas setoran.
4. Dan jenis lainnya dengan perlengkapan optimal disediakan oleh *vendor* ATM.

Merk ATM yang pada umumnya digunakan oleh bank-bank di Indonesia:

1. IBM Diebold
2. NCR.



Keberadaan ATM seharusnya dapat mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi finansialnya, maka dari itulah Bank BRI bergabung dengan layanan ATM Bersama (*Shared ATM Network*). Sebuah bentuk kerjasama dari beberapa bank dengan membentuk suatu jaringan ATM yang pada pengoperasiannya tidak harus sendiri dari bank asal, akan tetapi bisa dari luar bank yang terdaftar dalam ATM Bersama.

ATM Bersama sendiri memiliki 3 fitur utama, yaitu tarik tunai, cek saldo, dan transfer antar bank. Semuanya dilakukan secara *real time online*. Setiap transaksi lewat ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronik akan mengenakan biaya kepada bank yang tergabung dalam ATM Bersama, dengan kebijakan-kebijakan dari bank tersebut.

PT Artajasa Pembayaran Elektronik merupakan sebuah perusahaan PT Indosat Tbk, yang merupakan perusahaan penyedia layanan transaksi elektronik salah satunya adalah *Switching Provider* (ATM Bersama Link). Adanya ATM Bersama nasabah dapat leluasa melakukan transaksi finansial melalui fasilitas layanan ATM. Teknologi ATM Bersama ini sudah ada sejak tahun 1989 namun baru berkembang sejak krisis moneter di tahun 1997.<sup>18</sup>

### 3. Hubungan Hukum Pihak yang terkait dalam Perjanjian Autodebet dalam Penggunaan ATM Bersama

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah timbul dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak sebagai tanda kesepakatan, hal ini terwujud

---

<sup>18</sup> Diunduh pada <http://www.its.ac.id/berita.php?nomor=2195.05> Januari 2012, 19.00.

dalam perjanjian penerbitan kartu ATM. Kartu ATM tersebut diperoleh oleh nasabah dengan terlebih dahulu mengajukan dan menyetujui Aplikasi Permohonan Kartu ATM yang dibuat oleh Bank.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah perjanjian yang merupakan perjanjian pembukaan rekening atau perjanjian mengenai hal yang merupakan pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan jasa perbankan lainnya.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>19</sup> Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak yang tadi adalah suatu perhubungan hukum.<sup>20</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>21</sup>

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Artinya bahwa

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 17.

persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya suatu perikatan.

Penggunaan ATM saat ini makin disempurnakan dengan adanya *Autodebet*. Autodebet juga sering disebut dengan *Autodebet Collection* yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada Nasabah institusi/perusahaan berupa pelaksanaan pendebitan/pemindah bukuan dana secara otomatis atas dana yang terdapat dalam rekening pihak ketiga di bank ke rekening nasabah (Perusahaan) dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban pihak ketiga tersebut kepada nasabah dimaksud. Fasilitas lain yang disediakan oleh bank demi menjaga kepercayaan nasabahnya, misalnya *Grant Debet* yaitu fitur pendebitan dan pemindahan dana secara otomatis untuk daftar tagihan yang bersifat massal.<sup>22</sup> Autodebet saat ini seakan menjadi standar pelayanan nasabah oleh bank.

Perjanjian autodebet yang timbul pada ATM Bersama termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standar. Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak bank dan disetujui dengan ditanda tangani oleh nasabah bank, meliputi: rumusan, model, dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian maupun klausula-klausula tertentu yang biasanya sulit dipahami nasabah dalam waktu yang singkat. Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

---

<sup>22</sup> Diunduh pd <http://bni.co.id>, 6 oktober 2011, 16.00.

sepihak, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi.

Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas Konsensualisme yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat setelah adanya kata sepakat. Keterikatan para pihak adalah keterkaitan pada isi perjanjian yang mereka buat sendiri. Maka dengan ketentuan tersebut, berarti para pihak harus mentaati dan melaksanakan yang telah mereka sepakati bersama, namun yang sangatlah penting adalah suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik dari kedua belah pihak.

Asas konsensualisme yang terdapat didalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Berdasarkan uraian diatas maka pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian ATM adalah bank dan nasabah bank yang terikat secara hukum dengan ketentuan yang telah diatur secara sepakat. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian ATM bersama adalah Bank dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, itu terjadi kerana adanya kata sepakat antara bank selaku pihak yang mengajukan pendaftaran bergabung dalam ATM Bersama dan PT. Antarjasa Pembayaran Elektronik selaku pihak yang menyediakan ATM Bersama baik dari jaringannya, mesinnya, maupun uang yang ada dalam mesin tersebut. Berdasarkan dari itu maka timbulah hukum antara bank dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Bagi nasabah hukum yang terjadi adalah

antara bank saja. Karena nasabah hanya menjadi pengguna jasa pelayanan ATM Bersama yang diberikan bank tanpa mengetahui adanya hubungan hukum antara bank dan PT. Artajasa pembayaran elektronik tersebut diatas.

### **C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum dalam Perjanjian Autodebet terhadap Nasabah Bank Pengguna ATM Bersama**

#### **1. Pengertian perlindungan Hukum dalam Perjanjian Autodebet**

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan diri pada nasabahnya, salah satu caranya adalah dengan memberikan jaminan keamanan yang jelas dan transparan. Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus.<sup>23</sup> Adanya kemungkinan-kemungkinan di atas, hukum muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi antara lain memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk.<sup>24</sup>

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi dalam masyarakat yang sedang membangun dan berkembang termasuk Indonesia, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat

---

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 337.

<sup>24</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 32.

itu.<sup>25</sup> Fungsi hukum sebagai sarana pembangunan, pembentukan hukum harus mendahului dalam pelaksanaan pembangunan dibidang-bidang lain, untuk melancarkan pembangunan dibidang itu dan terutama untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat tidak akan mengakibatkan ketidakadilan didalam masyarakat itu sendiri, inilah inti dari arti hukum sebagai sarana pembangunan dan juga guna keadilan.<sup>26</sup>

Berkenaan dengan penggunaan ATM, hukum perbankan khususnya yang belum mempunyai aturan-aturan mengenai ATM dalam suatu peraturan yang bersifat khusus dan menyeluruh. Perjanjian ATM Bersama merupakan sebuah perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang isi dan ketentuannya tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu landasan hukum yang digunakan dalam perjanjian ATM bersama ini masih menggunakan dasar atau landasan hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Adapun yang menjadi landasan hukum perjanjian ATM Bersama menurut KUH Perdata:

1. Pasal 1319 KUH Perdata, “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum”.

---

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 11.

<sup>26</sup> CFG. Sunaryadi Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm. 19.

2. Pasal 1320 KUH Perdata, “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat”:
  - a. Kesepakatan
  - b. Kecakapan
  - c. Objek tertentu
  - d. Kuasa yang halal
3. Pasal 1338 ayat (1) Undang-undang Perdata, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, manusia hidup dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Pada umumnya dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dinyatakan dengan persetujuan lewat pernyataan kehendak yang bertemu antara satu dengan jalan yang lainnya. Pernyataan itu mempunyai akibat yang penting dalam kehidupan di masyarakat, terutama bagi kedua belah-pihak. Hukum yang mengatur dalam perjanjian tersebut dinamakan hukum perjanjian.<sup>27</sup>

Menurut Wiryono Prajodikoro perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji

---

<sup>27</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 1.

untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk membuat janji itu.<sup>28</sup>

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>29</sup>

Menurut KUH Perdata perjanjian diatur dalam hukum III bab I sampai dengan IV, pasal 1313 KUH Perdata telah disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Rumusan diatas ada beberapa kelemahan antara lain:

- a. Hanya satu pihak saja yang mengikat diri sedangkan pihak lain tidak mengikat diri sehingga ada kesenjangan antar pihak.
- b. Istilah “perbuatan” dalam pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata apabila datafsirkan secara luas dapat menimbulkan akibat hukum tanpa maksud.
- c. Tanpa penyekatan tujuan dalam perumusan pasal 1313 KUH Perdata itu tidak disebutkan tujuan pengadaan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikat diri itu tidak jelas untuk apa.<sup>30</sup>

Pasal 1313 pengertian perjanjian tersebut terdapat berbagai unsur, antara lain: lembaga hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau

---

<sup>28</sup> Wiryono Prajodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung Sumur, Bandung, 1993, hlm. 11.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>30</sup> Subekti & Tjitro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradia Paramita, Jakarta, hlm. 8.



lebih, yang memberi hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>31</sup>

Hukum perjanjian mengenal berbagai asas penting, yang merupakan kehendak suatu pihak guna mencapai suatu tujuan, berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaiman juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b) Asas Konsensualitas

Terdapat pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata “*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*” Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Artinya, perjanjian itu sudah sah apabila tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>32</sup>

c) Asas Kekuatan Mengikat

Terdapat pada pasal 1338 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 1338 ayat 1 “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.6.

<sup>32</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 15.

Pasal 1338 ayat 2 “*suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah-pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”.

d) Asas Itikat Baik dan Kepatuhan

Asas ini berarti bahwa pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan keadilan. Pasal 1338 ayat 3 dijelaskan bahwa “*persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*” pasal tersebut merupakan dasar dari Asas itikat baik.

Perjanjian menertibkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan suatu perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh adanya suatu perjanjian, sumber lain yang melahirkan perikatan adalah Undang-undang. Perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa tertentu. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.<sup>33</sup> Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan.<sup>34</sup>

Dasar hukum dari kekuatan kontrak atau perjanjian adalah Pasal 1338 ayat 1 Undang-undang Hukum Perdata, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*.”<sup>35</sup> Perjanjian autodebet dalam penggunaan ATM Bersama memiliki kedudukan dan

<sup>33</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 1-3.

<sup>34</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 3.

<sup>35</sup> R. Subekti, *op. cit*, hlm. 1.

perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna ATM bersama yang lemah karena tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara nasabah selaku pengguna ATM bersama dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik selaku penyedia layanan ATM Bersama. Sementara itu perjanjian autodebet yang timbul pada ATM Bersama termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standar. Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak bank dan disetujui dengan ditanda tangani oleh nasabah bank, meliputi: rumusan, model, dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian maupun klausula-klausula tertentu yang biasanya sulit dipahami nasabah dalam waktu yang singkat. Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi. Sering diartikan dengan bahasa asing dengan kata *“take it or leave it contract”*. Perjanjian standart atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis:

1. Perjanjian standar atau perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitor. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian standar atau perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana

yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727 akta hipotik model 1045055 dan sekitarnya.

3. Perjanjian standar atau perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan *contract model*.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditor maupun nasabah debitor kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.<sup>36</sup>

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna ATM Bersama

Langkah nyata dari Bank Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap konsumen saat ini yang semakin terlihat. Meningkatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar perbankan nasional. Menyangkut pengaturan dalam hal ini sudah terlihat dengan diterbitkannya beberapa peraturan yang secara fokus untuk melindungi konsumen, diantaranya:<sup>37</sup>

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah.

<sup>36</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Ravika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 47.

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 343.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan, khususnya dalam hal ini terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Sehingga pengaduan tersebut dapat diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Sesuai pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Berlakunya PBI No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, oleh karena itu maka juga telah diatur tentang Surat Edaran No. 7/60/DASP/2005 tentang perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagai upaya mendukung perkembangan industri alat pembayaran yang menggunakan kartu. Akan tetapi semua itu perlu diatur lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta meningkatkan keamanan dalam menggunakan kartu sebagai alat pembayaran.

Sehubungan dengan pembetukan ATM Bersama sebagai wujud kerja sama bank dengan pihak luar maka Surat Edaran No. 7/60/DASP/2005 telah mengatur berbagai ketentuan tentang kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu, antar lain sebagai berikut:

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu penerbit dan/atau *financial acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak luar. Seperti dalam kegiatan *marketing*, penagihan, pengoperasian sistem, sehingga penerbit wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain harus sesuai dengan penerbit dan/atau *financial acquirer* itu sendiri.
2. *Financial Acquirer* bekerjasama dengan *technical acquirer* dan/atau Perusahaan *switching*, untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi standar pengamanan sebagaimana diwajibkan bagi Penerbit dalam Surat Edaran ini.
3. Penerbit dan/atau *financial acquirer* yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk transaksi, wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama bank dengan pihak lain, mengenai teknologi sistem informasi.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban Bank untuk penyelesaian pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan, tertulis oleh Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan/atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.

2. Setiap Nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
3. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan Nasabah yang bertindak atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Mediasi (perbankan) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 5 PBI NO. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yaitu:

1. Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk *Asosiasi Perbankan*.
2. Lembaga ini saat ini belum terbentuk, sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Proses mediasi yang telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Prinsip perlindungan nasabah yang diatur dalam Surat Edaran No. 7/60/DASP/2005, adalah sebagai berikut:

1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK) antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi

tertulis kepada pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang Kartu, dan disampaikan dengan benar serta tepat waktu.

2. Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut.
  - b. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu:
    - 1) Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM.
    - 2) Hak dan tanggung jawab Pemegang Kartu dalam hal ini terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kartu dan/atau Penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya.
    - 3) Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan.



- 4) Tata cara dan konsekuensi apabila Pemegang Kartu tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu.
  - 5) Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan.
3. Untuk Kartu Kredit, Penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu yang terdiri dari seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan melakukan hal-hal antara lain:
- a. Menyampaikan informasi umum mengenai:
    - 1) Kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas
    - 2) Penggunaan jasa pihak lain diluar Penerbit untuk melakukan penagihan, apabila Penerbit menggunakannya.
    - 3) Tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung.
  - b. Menyampaikan informasi tagihan (*billing statement*) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.
4. Penerbit Kartu Kredit dilarang menggunakan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu dan/atau fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan

tertulis dari Pemegang Kartu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan email, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat penerbit yang bersangkutan. Penerbit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara Penerbit dengan Pemegang Kartu yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada pemegang kartu, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Contoh klausula yang dilarang:

1. Klausula dalam perjanjian antara Penerbit dan Pemegang Kartu, misalnya:  
“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang biayanya dibebankan pada kartu dan biaya tersebut dibebankan secara otomatis kepada Pemegang Kartu”.
2. Pernyataan dalam penawaran produk, misalnya;  
“Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pemegang Kartu apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran produk ini, pemegang kartu tidak melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 0276-8208023”

Pernyataan di atas biasanya menyangkut masalah kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama. Sehingga akan memperoleh kembali dana yang disimpannya sekaligus bunga yang

didapat apabila memungkinkan. Nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat 2 huruf 'a' peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran, dan Likuidasi Bank.

Salah satu upaya tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yakni melalui asuransi deposito yang dalam pengertian Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>38</sup> Perbankan mengamanatkan bagi bank untuk menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah deposan akan simpanannya, di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat. Ketentuan peraturan mengenai Asuransi Deposito tersebut sangatlah ideal, yaitu:<sup>39</sup>

1. Semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan uang pihak ketiga, baik berupa giro, deposito, maupun tabungan.
2. Penyelenggaraan jaminan, yaitu Bank Indonesia, dengan tugas jaminan simpanan uang pihak ketiga terdaftar pada bank terjamin atas nama perorangan, perkumpulan, dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan giro, deposito, dan tabungan milik pemerintah dan bank. Menurut premi jaminan, dan bertindak sebagai pengampu dan /atau likuidator.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 143.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Menurut Undang-undang ini (LPS) merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab langsung terhadap Menteri Keuangan. Independen dalam hal ini mengandung arti bahwa pihak manapun termasuk pemerintah tidak boleh melakukan campur tangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kecuali hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-undang ini.<sup>70</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu:<sup>40</sup>

1. Menjamin simpanan nasabah bank.
2. Melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan.

Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan.<sup>41</sup> Premi di sini memiliki pengertian adalah pembayaran suatu pertanggungan secara berkala.<sup>42</sup> Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.<sup>43</sup> Likuidasi bank menurut Undang-undang perbankan yang diubah dimulai dari pencabutan izin usaha oleh pimpinan Bank Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawasan Perbankan (LPP) menjadi Komite

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> JTC. Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Ctk, Keebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 132.

<sup>43</sup> Dahlan Siamat, *op.cit*, hlm. 78.

Koordinasi sampai terbentuknya LPP atau OJK sesuai amanat Undang-undang No.3 Tahun 2004, fungsi LPP tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.<sup>44</sup> Tindakan penyelesaian atau penanganan bank-gagal oleh Penjamin Simpanan (LPS) didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan, kemudian dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank atau agar bank melakukan pengkonsolidasi dengan bank lain.<sup>45</sup>

Fungsi Lembaga Penjamin Keuangan (LPS) sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah:<sup>46</sup>

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Demi menjalankan fungsi-fungsinya LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan.
2. Melakukan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>46</sup> *Ibid.*

4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis.
5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis.

Sementara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Menempatkan dan memungut premi perjanjian.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsialisasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, dalam melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki wewenang:<sup>48</sup>

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan.
3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.
4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Jenis simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Giro.
2. Deposito.
3. Sertifikat deposito.
4. Tabungan, dan/atau yang dipersembahkan dengan itu.

Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut ketentuan dalam skema penjaminan ini adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>50</sup> *Ibid*.

1. Nilai simpanan yang dijamin setiap nasabah pada satu bank maksimal Rp. 100.000.000,-
2. Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar-besaran.
  - b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun atau
  - c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh kantor bank.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus independen, transparan, dan *accountable* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan dari itu, status hukum, *governance*, pengolahan kekayaan dan kewajiban. Pelaporan dan akuntabilitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-undang pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>51</sup>

Menurut Munir Faudy, ada beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah, yaitu:<sup>52</sup>

1. Pembuatan peraturan baru

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank.

2. Pelaksanaan peraturan yang ada

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 104.



Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah.

3. Perlindungan nasabah dengan deposit lewat lembaga asuransi deposito.
4. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank.
5. Memperketat perizinan bank.
6. Memperketat pengawasan bank.

Meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik itu bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta.<sup>53</sup>

Pemaparan diatas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku pengguna jasa perbankan. Optimalnya peraturan perundang-undangan dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar *stake holder* terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintahan, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan wewenang masing-masing.

Kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal perjanjian standar mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

### 3. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Nasabah Bank Pengguna ATM Bersama

Penyelesaian sengketa pada perbankan dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa pada perbankan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, jalur litigasi ini tidak banyak dipakai nasabah dalam menyelesaikan masalah perbankan karena tidak mudah dilakukan khususnya bagi nasabah kecil karena memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, penyelesaian melalui lembaga-lembaga dimaksud seringkali berlarut-larut dan terlalu prosedural.

Jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa pada perbankan yang diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur non litigasi itu lebih banyak dipakai oleh nasabah bank karena jalur ini murah, efisien, praktis dan cepat. Penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur non litigasi ini pada dasarnya upaya-upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui lembaga penjamin simpanan dalam bentuk negosiasi konsiliasi atau mediasi.

Mediasi (perbankan) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 5 PBI N0. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yaitu:

1. Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk *Asosiasi Perbankan*.
2. Lembaga ini saat ini belum terbentuk, sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.



**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ATM BERSAMA**  
**DALAM PERJANJIAN AUTODEBET PADA BANK BRI**  
**UNIT WATES KOTA**

**A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet pada Bank BRI Unit Wates Kota**

Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank antara lain adalah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu pasal 37 B ayat (1) dan (2). Secara teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Salah satu Peraturan Bank Indonesia yang memberikan perlindungan hukum di antaranya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006 tentang Mediasi Perbankan.

Salah satu lembaga perbankan yang sudah tidak asing lagi memberikan arti penting dalam pembangunan perekonomian Nasional yaitu Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia.

BRI Unit Wates Kota merupakan salah satu Bank Pemerintah yang saat ini mempunyai berbagai macam bentuk layanan perbankan. Baik pelayanan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat maupun sebagai penghimpun dana dari masyarakat. BRI Unit Wates Kota merupakan salah satu kantor cabang dari BRI Pusat, yang saat ini diminati oleh nasabah dalam pelayanan tabungan maupun layanan pemberian kreditnya karena dirasa mampu menjangkau berbagai pelosok daerah yang ada. Melihat dari keberhasilan Bank BRI Unit Wates Kota tidak terlepas dari pelayanan dan kelengkapan jasa-jasa bank yang diberikan oleh Bank BRI Unit Wates Kota kepada nasabahnya, jasa-jasa bank lainnya di samping bank melakukan kegiatan *funding* dan *lending*, merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Banyak pelayanan yang dapat diberikan dari Bank BRI Unit Wates Kota untuk nasabah dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank dan dengan semakin banyak nasabah yang percaya terhadap bank maka semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.

Salah satu penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang dilakukan Bank BRI Unit Wates Kota adalah dengan menyediakan pelayanan jasa ATM (*Automatic Teller Machine*) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri.

Salah satu instrumen pelaksanaan transaksi melalui ATM adalah kartu ATM itu sendiri. Kartu ATM tersebut diperoleh oleh nasabah dengan terlebih dahulu mengajukan dan menyetujui Aplikasi Permohonan Kartu ATM yang dibuat oleh Bank. Dasar hukum sebagai usaha memberikan perlindungan hukum

bagi nasabah dalam Perjanjian Penerbitan Kartu ATM adalah penerapan ketentuan Pasal 1320 KUHPadata pada saat pembukaan kartu ATM, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan inilah yang mendasari Perjanjian Aplikasi Kartu ATM tersebut. Selanjutnya perjanjian yang disepakati oleh para pihak secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPadata yang menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Pasal tersebut dimaksudkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat kedua belah-pihak. Perjanjian ini pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua-belah pihak.

Berbagai keuntungan-keuntungan dapat diperoleh dengan menggunakan ATM, hal tersebut menyebabkan keberadaan ATM tersebar di berbagai tempat sebagai salah satu bentuk pelayanan bank atas nasabah. ATM dapat diletakkan di dinding luar suatu lembaga deposito, di lobi sebuah lembaga, atau dalam pusat perbelanjaan, dan pabrik. Terkadang nasabah masih mengalami kesulitan mencari ATM bank asalnya, ketika berada di suatu lokasi tertentu, khususnya nasabah Bank BRI. Tentunya hal ini sangat tidak efektif, di mana keberadaan ATM seharusnya dapat mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi

finansialnya, maka dari itulah Bank BRI bergabung dalam layanan ATM Bersama (*Shared ATM Network*). ATM Bersama merupakan sebuah bentuk kerjasama dari berbagai bank dengan membentuk suatu jaringan ATM yang pada pengoperasiannya tidak harus terpaku dari bank asalnya saja, akan tetapi bisa dari bank luar yaitu bank yang sudah terdaftar dalam ATM Bersama (*Shared ATM Network*) tersebut, dengan adanya ATM Bersama nasabah dapat leluasa melakukan transaksi financial melalui fasilitas layanan ATM dengan menggunakan ATM lain yang tergabung dalam layanan ATM Bersama.

ATM bersama adalah wujud kerja sama antara bank dan pihak luar yang menyediakan pelayanan ATM Bersama, biasanya pihak luar tersebut menyediakan dari jaringan, mesin, dan terkadang juga menyediakan uang yang terdapat pada mesin tersebut. ATM Bersama adalah salah satu layanan unggulan dari PT Artajasa Pembayaran Elektronis adalah ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronis merupakan Perusahaan penyedia layanan transaksi elektronik terdepan yang sedang berkembang dengan pesat dan bergerak dalam bidang jasa pelayanan: *Switching Provider* (ATM Bersama, *Link*), *Online Payment*, Aplikasi *Service Provider*, *Mobile Banking*, *Flash*, *Bank Reporting System* (Pelayanan Jasa Pelaporan ke Bank).

Hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan khusus yang bisa menyelesaikan segala kemungkinan masalah yang timbul dari perjanjian autodebet dalam ATM bersama, sehubungan dengan itu maka dikeluarkanlah Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP/2005 tentang perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagai upaya mendukung perkembangan industri alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang sehat, perlu diatur lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam menggunakan kartu sebagai alat pembayaran. Pembentukan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP/2005 merupakan wujud tindak-lanjut dari pemberlakuan PBI No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Prinsip perlindungan nasabah sebagaimana diatur pada Surat Edaran No. 7/60/DASP/2005 tentang perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu antara lain sebagai berikut:

1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang Kartu, dan disampaikan secara benar dan tepat waktu.
2. Untuk Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi:



- a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut,
- b. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM.
  - 2) Hak dan tanggung jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya.
  - 3) Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan umum.
  - 4) Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu.
  - 5) Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.
3. Kartu Kredit, Penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu yang terdiri dari seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan melakukan pula hal-hal antara lain:
  - a. Menyampaikan informasi umum mengenai:
    - 1) Kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut.

- 2) Penggunaan jasa pihak lain di luar Penerbit untuk melakukan penagihan, apabila Penerbit menggunakannya.
- 3) Tata cara dan dasar perhitungan bunga dan/atau denda, serta komponen perhitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung.

Informasi umum tersebut disampaikan oleh Penerbit kepada calon Pemegang Kartu dan Wajib diinformasikan kembali kepada pemegang kartu apabila terjadi perubahan.

4. Penerbit Kartu Kredit dilarang fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan email, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penerbit yang bersangkutan. Penerbit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada Pemegang Kartu, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit atau pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditor yang maupun nasabah selaku debitor keduanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Klausula yang demikian

ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit/pembiayaan. Demi memberikan perlindungan terhadap nasabah debitor perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

Perjanjian standar atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Perjanjian standar atau perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitor.
2. Perjanjian standar atau perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian standar atau perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi penting, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit atau pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud.

Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: <sup>1</sup>

1. Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya. Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat.
2. Ada unsur terpaksa dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi. Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit atau pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditor maupun nasabah selaku debitor saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.

Perjanjian autodebet dengan standar kontrak atau perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan disetujui dengan ditandatangani oleh nasabah bank. Perjanjian standar adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Surat Edaran No. 7/60/DASP/2005 tentang perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu juga mengatur tentang Prinsip kehati-hatian yang diterapkan sebagai salah satu upaya perlindungan nasabah yaitu dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib mengelola risiko

---

<sup>1</sup> H. Budi Untung, *op.cit*, hlm.38.

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai manajemen risiko.

Pembentukan ATM Bersama sebagai wujud kerjasama bank dengan pihak luar maka Surat Edaran No. 7/60/DASP/2005 telah mengatur berbagai ketentuan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, antara lain sebagai berikut:

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut telah sesuai apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri.
2. Dalam hal penerbit dan/atau *Financial Acquirer* bekerjasama dengan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching*, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut memenuhi standar pengamanan sebagaimana diwajibkan bagi Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* dalam Surat Edaran ini.
3. Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* yang dalam melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk memproses transaksi, wajib memenuhi ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama bank dengan pihak lain, antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai teknologi sistem informasi.

Berdasarkan penelitian pada Bank BRI Unit Wates Kota, diketahui bahwa Bank BRI Unit Wates Kota merupakan salah satu bank yang menggunakan jasa pelayanan dari ATM Bersama, itu berarti nasabah Bank BRI Unit Wates Kota yang menjadi pengguna kartu dapat menggunakan kartunya di luar ATM milik Bank BRI.<sup>2</sup>

Berbagai keuntungan yang dapat diambil dalam penggunaan ATM Bersama, misalnya efisien dan praktis oleh karena itu mengenai keberadaan mesin ATM Bersama yang mudah ditemui pada berbagai tempat. Transaksi ATM Bersama yang juga bersifat *paperless* menjadi keunggulan tersendiri, akan tetapi harus disadari bahwa dengan sifat *paperless* itu dapat membuat perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan. Sebagaimana telah diketahui juga bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan membuktikan bahwa uang palsu tersebut diambil dari ATM Bersama yang dikelola oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, padahal sangatlah tidak mungkin untuk membuktikan uang tersebut diambil dari ATM Bersama karena sifat transaksinya yang *paperless* atau tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Menurut penuturan pihak Bank BRI Unit Wates Kota belum pernah terjadi komplain mengenai permasalahan dari nasabah Bank BRI Unit Wates Kota dalam penggunaan pelayanan ATM Bersama dan apabila terjadi kasus uang palsu tersebut satu-satunya alat pembuktian yang dapat dilakukan nasabah hanya berupa

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sarjono, Supervisor Pelayanan Intern dari Bank BRI Unit Wates Kota, Tanggal 16 Januari 2012.

pengakuan dari nasabah bank BRI yang telah diketahui sangat lemah kekuatan hukumnya.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang dapat terjadi ketika dalam penggunaan ATM Bersama, misalnya adalah kasus apabila terjadi di mana nasabah pada saat mengambil uang di ATM Bersama mendapati uang palsu maka pihak Bank BRI Unit Wates Kota tidak dapat mengganggu kerugian tersebut.<sup>4</sup> Sama halnya dengan pihak PT. Artajasa Pembayaran Elekelektronis selaku penyedia layanan ATM Bersama, pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronik tidak akan mengganti kerugian yang ditanggung oleh nasabah Bank BRI Unit Wates Kota jika terjadi kejadian seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam kasus uang palsu yang melakukan pembuktian adalah nasabah Bank BRI Unit Wates Kota itu sendiri atau sering disebut pembuktian terbalik, yang berarti pihak nasabah yang harus membuktikan kebenaran dari adanya kasus uang palsu tersebut.

Menurut pihak Bank BRI Unit Wates Kota penggunaan jasa ATM Bersama adalah pilihan yang diambil nasabah Bank BRI, jadi segala kerugian yang dialami nasabah Bank BRI Unit Wates Kota dalam penggunaan ATM Bersama merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh nasabah Bank BRI Unit Wates Kota, karena tidak menggunakan ATM milik Bank BRI sendiri.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sarjono , Supervisor Pelayanan Intern dari Bank BRI Unit Wates Kota, Tanggal 16 Januari 2012.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sarjono , Supervisor Pelayanan Intern dari Bank BRI Unit Wates Kota, Tanggal 16 Januari 2012.

Perihal pilihan yang diambil oleh nasabah itulah yang dimaksud dengan kesalahan nasabah sendiri seperti yang diterangkan dalam uraian di atas.<sup>5</sup>

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian ATM Bersama adalah bank dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, itu terjadi karena adanya kata sepakat antara bank selaku pihak yang mengajukan pendaftaran bergabung dalam ATM Bersama dan pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronik selaku pihak yang menyediakan ATM Bersama baik dari jaringannya, mesinnya, maupun uang yang ada di dalam mesin tersebut. Berdasarkan dari itu maka timbulah suatu hubungan hukum yang pastinya akan melahirkan antara Bank BRI dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Berdasarkan penelitian pihak Bank BRI Unit Wates Kota kurang mengetahui tentang substansi yang ada pada perjanjian antara pihak Bank dan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, hal tersebut merupakan kewenangan dari kantor Bank BRI Pusat. Pihak Bank BRI Unit Wates Kota hanya menangani perihal tentang penyediaan tempat ATM Bank BRI, pengisian uang pada ATM Bank BRI, menyediakan fasilitas kartu ATM Bank BRI, serta menangani komplain sebatas tentang ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh kantor Bank.

Uraian di atas membuktikan bahwa perlindungan nasabah Bank BRI Unit Wates Kota masih lemah khususnya dalam penemuan uang palsu atau uang rusak pada ATM Bersama, itu dikarenakan menurut pihak Bank BRI Unit Wates Kota mengenai perihal terjadinya permasalahan seperti uang palsu atau uang rusak yang terjadi pada ATM Bersama adalah di luar kewenangannya. Menurut pihak

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sarjono , Supervisor Pelayanan Intern dari Bank BRI Unit Wates Kota, Tanggal 16 Januari 2012.



Bank BRI Unit Wates Kota penggunaan ATM Bersama oleh nasabah Bank BRI adalah suatu pilihan yang di berikan oleh pihak Bank BRI, jadi apabila terjadi kerugian yang di derita oleh nasabah pemegang ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh nasabah Bank BRI itu sendiri.

Seharusnya apabila terjadi kasus uang palsu atau uang rusak seperti yang di jelaskan diatas maka pihak yang harus menanggung kerugian nasabah adalah pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, karena PT. Artajasa Pembayaran Elektronik adalah pihak selaku penyedia dan pengelola ATM Bersama jadi segala kasus yang didapati pada ATM Bersama yang dapat merugikan nasabah Bank dalam penggunaan ATM Bersama menjadi tanggung jawab pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronik.

#### **B. Upaya Hukum Nasabah Pengguna ATM Bersama pada Bank BRI Unit Wates Kota**

Praktik perbankan tidak jarang hubungan yang semestinya merupakan hubungan saling menguntungkan antara bank dengan nasabahnya tiba-tiba berubah menjadi hubungan yang meruncing, beberapa di antaranya bahkan sampai menjadi perkara berlarut-larut di pengadilan, penyelesaian sengketa pada perbankan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (*pengadilan*) maupun jalur non litigasi (*lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan*).

Menyelesaikan sengketa perbankan melalui jalur non litigasi (lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan) itu lebih murah efisien praktis dan cepat,

seringkali nasabah bank lebih memilih untuk mendiamkan dan menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat sengketa perbankan tersebut, hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dan kurangnya informasi nasabah bank mengenai jalur non litigasi (*lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan*) baik informasi atau pemahaman tata cara maupun mekanisme pengaduan sengketa.

Langkah nyata dari Bank Indonesia menyangkut hal tersebut yaitu dengan dikeluarkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang mediasi perbankan

Peraturan Bank Indonesia No 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 dan surat edaran Bank Indonesia No 8/14/DPNP Tanggal 01 Juni 2006, Bank Indonesia membentuk mediasi perbankan sebagai sarana yang sederhana murah dan cepat dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank belum dapat memuaskan dan menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank.

Selain itu perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank telah diatur melalui PBI no 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/10PBI/2008 dan PBI No 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1PBI/2008 walaupun hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan,

akan tetapi dalam praktik seringkali tidak dapat dihindarkan adanya sengketa (*dispute*) antara nasabah dan pihak lain , hal ini berawal dengan terjadinya komplain yang dijukan nasabah kepada bank karena merasa dirugikan secara finansial, upaya yang dilakukan nasabah antara lain dengan datang langsung ke bank , menelepon pada call center bank yang bersangkutan menulis dimedia cetak misalnya pada surat pembaca, atau menyampaikan keluhan secara tertulis langsung kepada bank, disisi lain terkadang ada bank yang kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau bahkan mengabaikan, padahal bank memiliki kewajiban untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang ada sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No 10/10/PBI/2008.

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI No.7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah pada praktiknya tidak selalu dapat memuaskan nasabah.

Pada Pasal 1 Angka 4 PBI No 7/7PBI/2005, mendefinisikan pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Sesuai dengan pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 24//DPNP tertanggal 18 juli 2005 yaitu :

1. Kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga badan hukum dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.
2. Setiap nasabah , termasuk *Walk-In Customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan
3. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI No. 7/7PBI/2005 tidak selalu dapat dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan

Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruh maupun sebagian mengingat lembaga pengaduan nasabah berada pada internal bank tempat nasabah melakukan kegiatan transaksi keuangan, ketika nasabah menerima putusan yang diberikan oleh bank tersebut maka permasalahan selesai, akan tetapi terkadang ada nasabah yang merasa

bahwa bank tidak memberikan solusi seperti yang diinginkan sehingga pada gilirannya berbagai cara akan ditempuh antara lain melaporkan kepada lembaga konsumen, lembaga ombudsman mengajukan gugatan secara perdata, bahkan terkadang ada nasabah yang melaporkan bank ke polisi, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian melalui lembaga-lembaga dimaksud seringkali berlarut-larut dan terlalu prosedural sehingga harapan kedua belah pihak untuk memperoleh solusi terbaik secara sederhana, murah dan cepat belum tentu dapat tercapai.

Ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank semakin berkepanjangan dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah.

Pada dasarnya upaya-upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui lembaga penjamin simpanan dalam bentuk negosiasi konsiliasi, mediasi dan juga dapat melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan, namun demikian upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan khususnya bagi nasabah kecil karena memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, penyelesaian melalui lembaga-lembaga dimaksud seringkali berlarut-larut dan terlalu prosedural.

Berdasarkan pada kondisi dimaksud maka diperlukan sebuah lembaga penyelesaian sengketa alternative (*Alternative Dispute Resolution*) yang mampu

melaksanakan fungsi *dispute settlement* yang bersifat *win-win solution* sehingga dapat lebih memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa secara proporsional.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah lembaga penjamin simpanan dan mediasi, setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi pejaminan.<sup>6</sup> Premi di sini memiliki pengertian adalah pembayaran suatu pertanggung secara berkala.<sup>7</sup> Terjadi hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut ijin usahanya, penjamin simpanan (LPS) akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.<sup>8</sup> Likuidasi bank menurut undang-undang perbankan yang diubah dimulai dari pencabutan izin oleh pimpinan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tadi.<sup>9</sup> Penjamin simpanan (LPS) melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisiensi dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)*.<sup>10</sup>

Penjamin simpanan (LPS) bersama dengan menteri keuangan, Bank Indonesia dan lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi komite koordinasi

---

<sup>6</sup> Dahlan Siamat, *op.cit*, hlm. 178.

<sup>7</sup> JTC, Simorangkir, dkk, *op.cit*, hlm. 132.

<sup>8</sup> Dahlan Siamat, *op.cit*, hlm. 178.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 167.

<sup>10</sup> Dahlan Siamat, *op.cit*, hlm. 178.

sampai terbentuknya LPP atau OJK sesuai amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2004, fungsi LPP tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.<sup>11</sup> Tindakan penyelesaian atau penanganan bank gagal oleh penjamin simpanan (LPS) didahului sebagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan, kemudian dapat menjalankan fungsinya sebagai *Lender Of The Last Resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank atau agar melakukan pengkonsolidasi bank lain.<sup>12</sup>

Fungsi lembaga penjamin simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah :<sup>13</sup>

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Menjalankan fungsi-fungsinya tersebut diatas lembaga penjamin simpanan (LPS) mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Merumuskan penjaminan simpanan
2. Melaksanakan penjaminan simpanan
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>14</sup> *Ibid.*

4. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis
  5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis
- Melaksanakan tugas di atas lembaga penjamin simpanan (LPS) mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Menetapkan dan memungut premi perjanjian
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga penjamin simpanan (LPS) mempunyai.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi verifikasi, dan /atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama lembaga penjamin simpanan (LPS) guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
9. Menjatuhkan sanksi administratif

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



Selanjutnya dalam melaksanakan penyelesaian dan penanganan bank gagal, lembaga penjamin simpanan (LPS) memiliki kewenangan:<sup>16</sup>

1. Mengambil alih menjalankan segala hak wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajibann bank gagal yang diselamatkan
3. Meninjau ulang membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank
4. Menjual dan /atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Jenis simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Giro
2. Deposito
3. Sertifikat deposito
4. Tabungan danatur yang dipersamakan dengan itu.

Nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan (LPS) menurut ketentuan dalam skema penjaminan ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai simpanan yang dijamin setiap nasabah pada satu bank maksimal Rp. 100.000.000
2. Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 185.

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar-besar
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun lalu
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh kantor bank

Mengingat fungsinya yang sangat penting, lembaga penjamin simpanan (LPS) harus independen, transparan dan *accountable* dalam menjalankan tugas dan wewenang, berdasarkan dari itu status hukum *governance* pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas lembaga penjamin simpanan (LPS) serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam undang-undang pendirian lembaga penjamin simpanan (LPS)

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah.

Sebagaimana diketahui menurut pasal 8 huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto undang-undang No 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia bahwa tujuan utama bank indonesia adalah mencapai tujuan tersebut bank indonesia mempunyai tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank serta melaksanakan moneter secara berkelanjutan konsisten dan transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Pasal 24 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa untuk melaksanakan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

tugas tersebut bank indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan, memberikan atau mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator dan supervise tersebut dapat diwujudkan antara lain berupa pemberian pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan, hal ini sejalan dengan salah satu pilar yang terdapat dalam arsitektur perbankan indonesia yaitu perlindungan konsumen berupa nasabah bank.

Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan transaksional biasa yang diikat oleh hukum perdata, salah satu syarat terjadinya hubungan itu adalah kesepatan dan kesetaraan diantara keduanya dalam membuat perikatan, akan tetapi apakah pada kenyataannya nasabah deposan mempunyai kedudukan yang setara dan telah kesepakatan sesuai dengan pasal 1320 KUHP perdata.

Hal tersebut itulah yang mendasari perlunya sebuah lembaga independen yang dapat menjadi alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Khusus untuk perbankan mengenai mediasi diatur dalam PBI No 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI no, 10/PBI/2008 mediasi perbankan ini merupakan upaya lanjutan (fase 2) dari upaya penyelesaian pengaduan nasabah (fase 1) yang tidak terselesaikan secara internal oleh bank.

Pengertian mediasi secara normatif tidak kita jumpai dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, oleh karena itu pengertian mediasi diambil dari pendapat ahli dan kamus, menurut rachmadi usman mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan, mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternative solusi dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Sebagai penengah disini disamping sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, juga dapat membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk soranga mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

Adapun yang menjadi tujuan dan lembaga mediasi secara umum adalah :

1. Untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi di antara para pihak dimana solusi ini dapat mereka percayai atau jalankan dan bukan untuk mencari kebenaran atau memaksakan penegakan hukum, melainkan untuk menyelesaikan masalah.

2. Mensosialisasi dan mengembangkan konsep mediasi kepada publik pemerintah dan organisasi dengan bekerjasama dengan berbagai institusi.
3. Mendorong pemanfaatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan semangat musyawarah.
4. Memberikan jasa mediasi.

Mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*qut of ciurt*) ini memiliki beberapa manfaat antara lain yakni:

1. Dapat ditempuh dalam waktu relatif singkat, menghemat waktu biaya *skill*.
2. Pelaksanaanya secara tertutup dan rahasia prosedurnya dan proses bersifat informal.
3. Fokus kepada akar permasalahan dengan memperhatikan aspek-aspek komersial, psikologi dan emosi para pihak.
4. Bentuk penyelesaian pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Sebelum menempuh proses mediasi terlebih dahulu pihak nasabah harus telah mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dan ketika tidak menerima putusan dari lembaga pengaduan yang di internal bank, baru dimaksud ke lembaga mediasi perbankan, yang untuk sementara ini dijalankan oleh bank indonesia (BI).

Banyak para ahli berpendapat PBI No. 8//PBI/2006 dan SEBI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang mediasi perbankan tidak sepenuhnya sesuai prinsip mediasi karena :

1. Pengajuan penyelesaian mediasi hanya dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah (pasal 7 ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2006).
2. Mengandung unsur paksaan (kewajiban) kepada bank untuk memenuhi panggilan BI dan mengikuti proses mediasi pasal 7 ayat (2) PBI No. 8/5/PBI/2006.
3. Terdapat ancaman pengenaan sanksi administratif dan tingkat kesehatan bank (seharusnya dalam rangka pengawasan) jika bank tidak melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam akta kesepakatan mediasi (Pasal 16 PBI NO. 815/2006).

Forum mediasi perbankan sebagaimana yang telah diatur dengan PBI No. 8/5/PBI/2006 Jo PBI No. 10/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 8/5PBI/2006 tentang mediasi perbankan antara lain :

1. Mediasi (perbankan) menurut Pasal 1 Angka PBI No. 8/5/PBI/2006 adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan
2. Menurut Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006 syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan yaitu :
  - a. Pengajuan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai
  - b. Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank

- c. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diutus lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesempatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya.
  - d. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
  - e. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia
  - f. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah
3. Secara lebih detail dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 8/14/BPNP tanggal 1 juni 2006 ketentuan dan proses mediasi perbankan sebagai berikut :
- a. Persyaratan pengajuan penyelesaian sengketa:
    - 1). Pengajuan penyelesaian sengketa nasabah hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk lembaga, badan hukum dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut, sengketa yang diajukan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan.
    - 2). Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan format sesuai lampiran 1 SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) dengan menyertakan dokumen dipersyaratkan.
    - 3). Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dapat menolak pengajuan penyelesaian sengketa yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud.

b. Batas Waktu

Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal surat penyelesaian pengaduan nasabah dari pihak bank sampai dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian sengketa oleh pelaksanaan fungsi mediasi perbankan secara langsung dari nasabah oleh pelaksana fungsi mediasi perbankan secara langsung dari nasabah atau tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui pos.

Proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agree to mediate*) sampai dengan penandatanganan akta kesepakatan.

c. Nilai tuntutan finansial

Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan dalam mata uang rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

d. Cakupan nilai tuntutan finansial

1). Nilai kumulatif dari kerugian yang telah terjadi pada nasabah potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakan transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk mendapatkan penyelesaian sengketa.



- 2). Nilai tuntutan finansial ini tidak termasuk nilai kerugian immaterial.

e. Prosedur

- 1). Atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan bank secara lisan atau tertulis.
- 2). Pelaksana fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan apabila nasabah dan bank sepakat menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, nasabah dan bank wajib menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*).
- 3). Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dalam suatu akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank.

Bersifat final adalah sengketa tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada perbankan, sedangkan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP Tanggal 1 Juni 2006 tersebut disebutkan bahwa informasi yang wajib dipublikasikan oleh bank paling kurang memuat:

1. Prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa.
2. Persyaratan pengajuan penyelesaian sengketa.
3. Batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa.
4. Nilai tuntutan financial maksimum untuk setiap sengketa yaitu berupa kerugian financial yang tidak dapat pada nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakan transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk menyelesaikan sengketa.
5. Cakupan nilai tuntutan finansial tidak termasuk kerugian inmaterial.

Berdasarkan pada pemaparan diatas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan sudah memiliki tata cara dan prosedur yang jelas, walaupun kalau dilihat dari kaca teori pranata mediasi secara umum masih terdapat beberapa hal yang bertentangan sebagaimana tersebut di atas salah satu forum alternative penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan adalah melalui mediasi perbankan sama dengan mediasi pada umumnya disini juga terdapat pihak ketiga yang netral (mediator) dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>19</sup>

- a. Mediator ditunjuk secara bersama oleh para pihak (pasal 6 ayat 3 ).
- b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjukan oleh para pihak.

---

<sup>19</sup> Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm. 93.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 6 ayat 4 dimaksud maka mediator dalam lembaga mediasi perbankan termasuk dalam mediator yang ditunjuk oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah dipilih oleh para pihak, karena Bank Indonesia yang saat ini sementara melaksanakan fungsi mediasi perbankan maka mediator dimaksud adalah mediator yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 12 PBI No. 8/5/PBI/2001 disebut bahwa kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank konsekuensi hukum setelah penandatanganan akta kesepakatan, yaitu bahwa bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan bank. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 13 PBI No. 8/5/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa bank melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan apabila pihak bank tidak melaksanakannya, Bank Indonesia akan menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan yaitu sanksi administratif mulai dari berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatann bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Berdasarkan pada peraturan perundangan–undangan sebagaimana tersebut di atas kesepakatan yang diperoleh dari lembaga penjamin simpanan. Lembaga

pengaduan maupun lembaga mediasi perbankan mempunyai kekuatan hukum sehingga bagi para pihak wajib melaksanakan dengan penuh itikad baik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM pada Bank Rakyat Indonesia Unit Wates Kota masih lemah itu dikarenakan menurut pihak Bank BRI Unit Wates Kota mengenai perihal terjadinya permasalahannya seperti uang palsu yang terjadi pada ATM bersama adalah di luar kewenangannya. Seharusnya jika terjadi kasus uang palsu pada saat penggunaan ATM bersama pihak yang menanggung kerugian nasabah bank adalah Pihak PT Artajasa Pembayaran Elektronik karena pihak PT Artajasa Pembayaran Eletronik selaku pihak yang mengelola ATM bersama, jadi segala kasus yang dapat merugikan nasabah dalam penggunaan ATM bersama menjadi tanggung jawab pihak PT Artajasa Pembayaran Eletronik.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna ATM di bank BRI Unit Wates Kota dalam penyelesaian sengketa pada perbankan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (lembaga penyelesaian diluar pengadilan), sering kali nasabah bank lebih memilih menyelesaikan sengketa permasalahan melalui lembaga penyelesaian diluar pengadilan (jalur non litigasi) karena lebih murah, cepat (tidak berbelit-belit mekanismenya) dan praktis. Menyelesaikan sengketa dimaksud ke lembaga penjamin simpanan

(LPS), jalur non litigasi yang dimaksudkan adalah Lembaga Pengaduan Nasabah maupun Lembaga Mediasi Perbankan. Kurangnya pemahaman dan kurangnya informasi nasabah bank mengenai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (jalur non litigasi), baik informasi atau pemahaman tata cara maupun mekanisme pengaduan sengketa menyebabkan nasabah bank lebih memilih untuk mendiamkan dan menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat sengketa perbankan tersebut.

## **B. Saran**

1. Mengingat lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna ATM bersama hendaknya diperlukan pengaturan yang lebih rinci terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak antara nasabah dan bank yang ada pada syarat dan ketentuan perjanjian autodebet ATM bersama dalam posisi yang setara dan seimbang sehingga tercipta suatu keadilan dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini juga harus ditunjang oleh penegakan hukum yang nyata sehingga hukum dapat diimplementasikan secara efektif, kelemahan yang terjadi yaitu pada proses pembuktian seharusnya tidak dibebankan terhadap nasabah hanyalah sebagai jasa yang diberikan oleh bank, seharusnya segala kepentingan dan hak-hak dari nasabah dilindungi agar dapat menumbuhkan kepercayaan kepada bank.

2. Sosialisasi mengenai lembaga pengaduan nasabah dan mediasi perbankan pada nasabah Bank BRI Unit Wates Kota harus lebih ditingkatkan, karena kurangnya pemahaman dan kurangnya informasi nasabah Bank BRI Unit Wates Kota mengenai lembaga pengaduan atau mediasi seperti halnya lembaga penjamin simpanan (LPS) baik informasi atau pengetahuan mengenai tata cara maupun mekanisme pengajuan mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah. Sosialisasi ini juga sangat dibutuhkan nasabah karena nasabah juga kurang mengerti upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara hukum yang merugikan nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2007. *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- CFG. Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- JTC. Simorangkir, dkk. 2007. *Kamus Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmir. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Ke Empat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmaja. 2002. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Rudi Tri Santoa. 1996. *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- R. Setiawan. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesepuluh, PT. Intermasa, Jakarta.

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV. Alfabeta, Jakarta.

Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainal Asikin. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.

### **Data Elektronik**

<http://www.artajasa.co.id/pressrelease.htm?id=26>, 3 januari 2012, 10.30.

<http://www.its.ac.id/berita.php?nomor=2195.05> januari 2012, 11.00.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi Komite Koordinasi Perbankan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

PBI NO.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/ DPNP/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah





PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
UNIT WATES KOTA  
Jalan Purworejo Km 1 – Wates, KP  
Telp. (0274) 773 464

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : H. Suwarno SE.  
Jabatan : Kepala BRI Unit Wates Kota  
Alamat : Komplek Ruko Wates, Wates Kulon Progo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yunita  
No. Mahasiswa : 08410098  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Imorejo Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta

Bahwa mahasiswi tersebut diatas telah melakukan riset di Bank Rakyat Indonesia Unit Wates Kota pada tanggal 16 s/d 17 Februari 2012.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wates, 19 Maret 2012

PT. Bank Rakyat Indonesia

Unit Wates Kota



H. Suwarno SE.

Ka Unit